

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, telah didapatkan hasil seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan :

1. Implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di LKMS MM Sejahtera Provinsi Bengkulu dirancang untuk membantu masyarakat memiliki emas sebagai aset investasi dengan prinsip syariah. Melalui skema murabahah, bank membeli emas dari pemasok terpercaya, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Proses ini dilakukan secara transparan dan adil, sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Kepatuhan Syariah Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera tersebut berjalan dengan cukup baik dan konsisten terhadap Prinsip-Prinsip Syariah yang berlaku. Pelaksanaan Akad Murabahah telah dilakukan secara transparan, dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati oleh pihak lembaga dengan nasabah, dan proses transaksi telah melibatkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah sehingga unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar atau maisir dapat dihindari.

Selain itu, mekanisme pembiayaan emas secara cicilan yang diterapkan oleh LKMS MM Sejahtera berjalan dengan mengacu pada kerangka jual beli komoditas, bukan sekedar kredit

konvensional, sehingga mendekati ketentuan dalam Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang mensyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan telah menjadi milik lembaga penjual sebelum dijual kepada pembeli, serta segala biaya dan keuntungan harus disampaikan secara jujur dan terbuka.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa LKMS MM Sejahtera telah berada pada jalur yang tepat untuk menjalankan fungsi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang taat prinsip, namun perlu terus melakukan perbaikan agar menjadi lembaga syariah yang unggul dan teladan., simpanan syariah, biaya, margin transparansi, DPS meninjau SOP ini., serta pengawasan dan audit internal yang memastikan keandalan produk sesuai prinsip 57 syariah, sehingga memberikan solusi investasi yang aman dan mencerminkan komitmen LKMS MM Sejahtera Provinsi Bengkulu dalam mendukung pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.

B. SARAN

1. LKMS MM Sejahtera Provinsi Bengkulu disarankan meningkatkan edukasi masyarakat tentang akad murabahah dan keunggulan produk cicil emas melalui seminar, webinar, atau media sosial untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan nasabah. LKMS MM Sejahtera juga perlu menyederhanakan proses administrasi dengan tetap mematuhi prinsip syariah guna meningkatkan efisiensi layanan. Selain itu, pengembangan variasi produk cicil emas dengan fitur seperti asuransi syariah atau program loyalitas dapat menambah daya tarik dan kepuasan pelanggan.
2. Masyarakat disarankan memahami akad murabahah, mempelajari syaratnya, mempertimbangkan kemampuan finansial, memanfaatkan edukasi bank, memahami risiko, memilih lembaga syariah kredibel, menggunakan teknologi digital, serta berinvestasi bijak untuk memanfaatkan produk cicilan emas secara aman dan sesuai syariah.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengambil objek penelitian di tempat yang sama yaitu di MM Sejahtera Provinsi Bengkulu agar mengambil topik yang berbeda dengan judul yang berbeda, mencari referensi topik dan judul yang lebih menarik serta menambahkan variabel lain terkait Akad Murabahah Produk Cicil Emas untuk pengembangan penelitian berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Adimarwan A, Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Rajawali Pers, 2020)
- Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (IAIN Jember Press, 2021)
- Andi Asruni, , “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare),” *Banco: Jurnal Ekonomi Islam* 4 (2022)
- Asriadi Arifin, *tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam*, *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023).
- Ansori, M. A. Z., “Revitalisasi Perbuatan Hukum Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2023): 61-82.
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2023).
- Bank Indonesia, *Sharia Economic and Financial Review 2024* (KEKSI 2024) (Jakarta: Bank Indonesia, 2024)
- Dewan Syariah Nasional, *Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*.
- Een Mahendra, Ulil Albab, and Mawardi Mawardi, ‘Implementation of Murabahah Agreements on Financing Products at BMT Rukun Abadi’, *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1.4 (2023), pp. 184–95, doi:10.59059/maslahah.v1i4.396
- Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo,” Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2022.
- Fatin Dinana, Sobrotul Imtikhanah & Fadli Hudaya, “Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Pada Produk Armadaku Di KSPPS BMT Bahtera,” *NERACA* 18, no. 1 (2022)

- Hidayat, Najmul, and Aang Kunaifi, 'Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Dalam Meningkatkan Profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah', *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 6.01 (2023), pp. 18–25, doi:10.56998/jr.v6i01.60
- M, Hamzah, *Koperasi Syariah: Teori Dan Praktek* (Alfabeta, 2020)
- Mukadar, Amir, Hesti Setiorini, and Dharma Setiawan, 'Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) (Studi Kasus Pada Lkms Mm Sejahtera Kota Bengkulu)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 4.1 (2021), pp. 216–28, doi:10.36085/jam-ekis.v4i1.1274
- Muhammad Mubarak,, "Safeguarding Stability: The Case of Islamic Banking in Indonesia," *International Journal of Islamic* 7, no. 1 (2024): 95-112.
- Marzuki, "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024).
- Nadilla, Miftaul, 'Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu Jember Balung.', *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2024)
- Nugroho, Alvin Wahyu, Nofa Nafirotizzulfa, and Ika Ajeng Lutfiyanti, 'Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Dan Layanan Pt. Bprs Bhakti Sumekar', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2021), pp. 507–17 <<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2244345&val=11055&title=Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Dan Layanan PT BPRS Bhakti Sumekar>>
- Nuryati, S, 'Studi Kasus Akad Murabahah Pada Produk Emas Di Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Finansial Syariah*, 12(3), (2019), p. 87

Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah* (Jakarta:2023).

Rohmah, S., et al, *Praktik Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah* (pustaka syariah, 2023)

Renny Oktafia & M. Taufiq, *Manajemen Perbankan Syariah (Tinjauan Fiqh, Teori dan Praktik)* (Jakarta: Insight Mediatama,2022)

Santoso, Auliya Elvansa, Imam Sopingi, and Kusnul Ciptanila Yuni K, 'JIES : Journal of Islamic Economics Studies Journal Homepage : Implementasi Akad Murabahah Dan Dampaknya Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kediri Pare', 6.1 (2025), pp. 12–22

Shahputra, Octora Ahmad, 'Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Emas Batangan Di Pt Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu', 2018

Saputra, I., "Focus on Murabahah Financing: Literature Review on Islamic Banking Practices in Indonesia," *Al-Masharif: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 9, no. 1 (2024): 45–60.

Supriyandi, Supriyandi, and Saiful Anwar, 'The Implementation Of Murabahah Financing Contracts In Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), p. 4295, doi:10.29040/jiei.v9i3.10811

Ulfiyah Masrurin dan Fitri Nur Latifah, 'Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pt. Pegadaian Cabang Sidoarjo', 7 (2024)

Ummah, Masfi Sya'fiatul, 'MURABAHAH', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14
<<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng->

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.
doi.org/1

0.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://ww
w.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMB

ETUNG

AN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>

Vikri Rozy, Nurnasrina & Syahpawi,

“Hierarki Hukum dan Hukum

Perbankan Syariah Indonesia,” *JAWI:*

Journal of Ahkam Wa Iqtishad 2, no.

1 (2024): 291-299

Warnida, Yuli, and Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*
(CV Brimedia Global, 2024)

